

## DEFINISI

Afiliasi	: Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UUPM.
Akta Pengalihan Saham	: Akta Pengalihan Saham tanggal 2 November 2016 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH, Mkn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara PT Multi Daerah Bersaing dan PT Amman Mineral Internasional
Amended and Restated CSPA	: <b>Amended and Restated Conditional Sale and Purchase Agreement in relation to 24% of the Issued and Paid up Shares Capital of PT Newmont Nusa Tenggara</b> tanggal 24 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan antara PT Multi Daerah Bersaing dan PT Amman Mineral Internasional
BNRI	: Badan Negara Republik Indonesia
Bapepam-LK	: Berita Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal.
CSPA	: <b>Conditional Sale and Purchase Agreement</b> tertanggal 30 Juni 2016 antara PT Multi Daerah Bersaing dan PT Amman Mineral Internasional.
Direksi	: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
Keterbukaan Informasi	: Keterbukaan yang diumumkan oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi Material dalam rangka memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
Komisaris	: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
Laporan Pendapat Kewajaran	: Laporan yang dipersiapkan oleh Penilai Independen untuk mengetahui kewajaran Transaksi Material sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Nilai Transaksi OJK	: Memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Bab A. : Otoritas Jasa Keuangan, yang secara efektif telah mengambil alih fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Bapepam-LK sejak tanggal 31 Desember 2012.
Penilai Independen	: Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan, suatu penilai independen yang terdaftar pada OJK yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas kewajaran Transaksi Material.
Penjual	: PT Multi Daerah Bersaing, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Indonesia, beralamat di Bakrie Tower, Lantai 6 dan 10, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, merupakan perusahaan yang dimiliki 18% (delapan belas persen) secara tidak langsung oleh Perseroan.
Penjualan Saham	: Memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Bab A.
Pemegang Saham Perseroan	: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
Pembeli	: PT Amman Mineral Internasional, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Indonesia, beralamat di Gedung Menara Karya, Level 6, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav.1-2, Jakarta 12950.
Pemerintah Daerah	: Secara bersama-sama adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Perusahaan	: PT Newmont Nusa Tenggara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Indonesia, beralamat di Menara Rajawali Lantai 26, Jl. Mega Kuningan Lot 5.1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta 12950.
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perseroan	: PT Bumi Resources Minerals, Tbk, suatu perseroan terbatas publik yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Indonesia, beralamat di Gedung Bakrie Tower lantai 6 dan 10, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta, 12940.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham.
Saham	: Saham sejumlah 1.640.177 di Perusahaan yang merepresentasikan 24% dari total modal ditempatkan dan disetor Perusahaan.
Transaksi Material	: Transaksi Penjualan Saham dari Penjual selaku pemilik Saham kepada Pembeli, yang merupakan (i) Transaksi Material sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 yang mana nilai transaksi tersebut lebih dari 20% ekuitas Perseroan namun tidak melebihi 50% ekuitas Perseroan.
Undertaking Letter	: Surat PT Amman Mineral Internasional tanggal 24 Oktober 2016 kepada Penjual.
UUPM	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
UUPT	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi Material yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2. Transaksi Material tersebut bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1.

Melalui Keterbukaan Informasi ini akan dijelaskan lebih lanjut uraian dari Transaksi Material yang dilakukan yakni terkait dengan objek Transaksi Material, para pihak yang melakukan Transaksi Material, penjelasan dan pertimbangan dilakukannya Transaksi Material, pengaruh Transaksi Material terhadap kondisi keuangan Perseroan, informasi keuangan proforma Perseroan yang telah direview oleh Akuntan Publik, ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran, dan Laporan Keuangan Perusahaan.

## KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL

### A. URAIAN TRANSAKSI MATERIAL YANG DILAKUKAN

Pada tanggal 30 Juni 2016, Penjual dan Pembeli telah menandatangani CSPA dimana Penjual, setuju untuk menjual Saham kepada Pembeli (**Penjualan Saham**). Kemudian, pada tanggal 24 Oktober 2016, CSPA tersebut diubah dan dinyatakan kembali oleh para pihak melalui **Amended and Restated CSPA**. Bersamaan dengan penandatanganan **Amended and Restated CSPA**, Penjual dan Pembeli juga menandatangani **Undertaking Letter** yang memuat komitmen dari Pembeli untuk (i) memberi kesempatan kepada perusahaan lokal di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk Penjual untuk menjadi salah satu penyedia jasa pertambangan non-inti dalam kegiatan pertambangan Perusahaan, dan (ii) menunjuk seorang wakil Pemerintah Daerah sebagai komisaris independen di Perusahaan.

Berdasarkan **Amended and Restated CSPA**, Penjualan Saham tersebut menjadi efektif setelah terpenuhinya seluruh persyaratan kecuali disampingkan oleh para pihak. Persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan **Amended and Restated CSPA** yaitu antara lain:

- seluruh jaminan Penjual dan Pembeli adalah benar pada tanggal penyelesaian;
- bukti bahwa (i) jaminan gadai saham atas Saham telah atau akan dilepas; dan (ii) hutang Penjual berdasarkan **Credit Agreement** tanggal 23 Maret 2010 yang ditandatangani oleh antara lain Penjual dan Credit Suisse AG, cabang Singapura sebagai agen fasilitas, sebagaimana diubah terakhir pada tanggal 25 Maret 2015 (**Hutang Penjual**) serta hutang Perseroan berdasarkan **Credit Agreement** tanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani oleh antara lain Penjual dan Credit Suisse AG, cabang Singapura sebagai agen fasilitas, sebagaimana diubah terakhir pada tanggal 27 Maret 2015 (**Hutang Perseroan**), telah atau akan dilunasi saat penyelesaian;
- seluruh persetujuan yang dibutuhkan untuk Penjualan Saham tersebut telah diperoleh; dan
- persetujuan dari rapat umum pemegang saham Perusahaan.

Berdasarkan **Completion Confirmation** tanggal 2 November 2016, seluruh syarat **Amended and Restated CSPA** telah terpenuhi. Oleh karenanya, pada tanggal 2 November 2016 Penjual dan Pembeli menandatangani Akta Pengalihan Saham dimana Penjualan Saham tersebut dari Penjual kepada Pembeli menjadi efektif sejak tanggal Akta Pengalihan Saham tersebut. Penjualan Saham tersebut memiliki nilai sebesar USD400 juta atau 38,1% dari ekuitas Perseroan sejumlah USD1.049.906.074 (**Nilai Transaksi**). Nilai Transaksi yang melebihi 20% tersebut mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat. Namun, penjualan Saham tersebut memiliki Nilai Transaksi kurang dari 50% sehingga tidak mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan RUPS Perseroan. Berikut merupakan uraian singkat mengenai para pihak yang terlibat dalam Transaksi Material:

### PEJUAL

a) **Riwayat Singkat Penjual**  
Penjual, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perusahaan yang didirikan dan diatur menurut hukum negara Republik Indonesia. Penjual didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 23 Juli 2009, dibuat dihadapan Patricia Bunadi Panggabean, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-37220.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 3 Agustus 2009. Akta Pendirian Penjual tersebut telah diumumkan dalam BNRI No.64 tanggal 3 Agustus 2009, Tambahan No.8698.  
Penjual berkantor pusat di Bakrie Tower, Lantai 6 dan 10, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940. Telepon (021) 5794 5698, Fax (021) 57945687.

### b) Kegiatan Usaha Penjual

Berdasarkan Anggaran Dasar Penjual, kegiatan usaha Penjual, saat ini adalah pertambangan, jasa, perdagangan, pembangunan, perindustrian dan pengangkutan.

c) **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Penjual**  
Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini disampaikan, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Penjual berdasarkan Akta Pendirian Penjual adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Multi Kapital	1.875	1.875.000.000	75
PT Daerah Maju Bersaing	625	625.000.000	25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000	100
Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	-

### d) Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Penjual berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.109 tanggal 28 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham melalui surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU. AH.01.03-0071720 tanggal 15 Agustus 2016 adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**  
Komisaris Utama : R. Eddie Julianto Subari  
Komisaris : Andy Haditano  
Komisaris : Bambang Irawan Hendradi  
Komisaris : H. Arasy Mukhan  
Komisaris : Omar Luthfi Anwar  
Komisaris : Mahendra Asoka Bratanata  
Komisaris : R.A. Sri Dharmayanti

**Direksi**  
Direktur Utama : Y.A. Didik Cahyanto  
Direktur : H. Marjan Dhanar  
Direktur : M. Ikhsan Gemala Hendri  
Direktur : Kenneth Patrick Farrell  
Direktur : H. Rasdydi Mukhtar  
Direktur : Muhammad Sulthon  
Direktur : Fuad Helmy

## KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK

Keterbukaan informasi ini dipersiapkan dan disampaikan oleh PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 Tahun 2011 tanggal 28 November 2011 terkait dengan penjualan saham milik PT Multi Daerah Bersaing di PT Newmont Nusa Tenggara sebanyak 1.640.177 saham atau 24% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada PT Newmont Nusa Tenggara ke PT Amman Mineral Internasional berdasarkan Akta Pengalihan Saham No. 6 tanggal 2 November 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH, Mkn., Notaris di Jakarta Selatan, antara PT Multi Daerah Bersaing dan PT Amman Mineral Internasional. Transaksi ini merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 yang dipersiapkan untuk diumumkan keterbukaan informasinya kepada masyarakat dan bukan merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disarankan Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau profesional lainnya yang relevan.



## PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK

("Perseroan")

Bergerak dalam bidang pertambangan dan mineral Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kantor Pusat

Bakrie Tower Lantai 6 & 10

Komplek Rasuna Epicentrum

Jl H.R. Rasuna Said

Jakarta 12940

Telepon: +6221 5794 5698

Faksimili: +6221 5794 5687

Email: corporate.secretary@brm.co.id

website: www.bumiresourcesminerals.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGAKKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP, DAN/ATAU MENYESATKAN. TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI AFLIASI DAN TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 3 November 2016

### PEMBELI

#### a) Riwayat Singkat Pembeli

Pembeli, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perusahaan yang didirikan dan diatur menurut hukum negara Republik Indonesia. Pembeli didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 29 September 2015, dibuat di hadapan Martina, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham melalui Surat Keputusan No.AHU-2458437. AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No.AHU-3559688. AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015.

Pembeli berkantor pusat di Gedung Menara Karya, Lantai16 Unit A, B, C dan H, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav.1-2, Jakarta 12950. Telep. (021) 25456700, Fax (021) 57944592.

#### b) Kegiatan Usaha Pembeli

Berdasarkan Anggaran Dasar Pembeli, Pembeli bergerak di bidang jasa, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, peretakan, dan pembekelangan.

#### c) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Pembeli

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini disampaikan, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Pembeli berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Untuk Pemegang Saham No.18 tanggal 26 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Martina, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham melalui surat Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.03-0006413 tanggal 26 Januari 2016 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Menkumham di bawah No.AHU-0010752.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 26 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp160.000per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	250.000	25.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Amman Mineral			
Ventura	61.875	6.187.500.000	99
2. PT AP Investment	625	62.500.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	62.500	6.250.000.000	100
Saham dalam portepel	187.500	18.750.000.000	-

#### d) Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Pembeli berdasarkan Akta Pendirian Pembeli adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**  
Komisaris : Aditya Sasmito

**Direksi**  
Direktur : Agoes Projosaminto

Berikut merupakan uraian singkat mengenai Perusahaan sebagai obyek Transaksi Material:

### PERUSAHAAN

#### a) Riwayat Singkat Perusahaan

Perusahaan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur menurut hukum negara Republik Indonesia.Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 164 tanggal 18 November 1986, dibuat dihadapan Arikanti Natakusumah, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menkumham melalui Surat Keputusan No.C82555-HT.01.01.TH86 tanggal 27 November 1986. Akta Pendirian Perusahaan telah diumumkan dalam BNRI No. 40, tanggal 19 Mei 1988, Tambahan No. 492.  
Perusahaan berkantor pusat di Menara Rajawali Lantai 26, Jl. Mega Kuningan Lot 5.1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta 12950.

#### b) Kegiatan Usaha Perusahaan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan bergerak di bidang pertambangan di Indonesia, termasuk menjalankan, mengawasi, ikut serta dalam kegiatan pertambangan di Indonesia, termasuk kegiatan eksplorasi, penyelidikan umum, penambangan, pengolahan, penyimpanan, penjualan, dan pengiriman mineral dan produk pertambangan lainnya.

#### c) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perusahaan

Pada saat CSPA ditandatangani, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perusahaan berdasarkan Akta No.97 tanggal 5 Juni 2009, yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan surat keputusan No.AHU-31063.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 7 Juli 2009 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No.AHU-31063.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 serta diumumkan di dalam BNRI No.62 tanggal 3 Agustus 2010, Tambahan No.6323 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.12 tanggal 5 April 2011 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, sebagai pengganti Notare Sutjipto, SH, berkedudukan di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.10-11301 tanggal 15 April 2011, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp165.000per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	8.000.000	1.320.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Nusa Tenggara Partnership BV	3.827.071	631.466.715.000	56
2. PT Pukajadi Indah	1.216.812	200.773.980.000	17,8
3. PT Multi Daerah Bersaing	1.640.177	270.925.205.000	24
4. PT Indonesia Masbaga Investama	150.000	24.250.000.000	2,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.834.060	1.127.619.900.000	100
Saham dalam portepel	1.165.940	192.380.100.000	-

#### d) Susunan Pemegang Saham Perusahaan setelah terjadinya Transaksi Material adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp165.000per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	8.000.000	1.320.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Amman Mineral Internasional	5.617.248	926.845.920.000	82,2
2. PT Pukajadi Indah	1.216.812	200.773.980.000	17,8
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.834.060	1.127.619.900.000	100
Saham dalam portepel	1.165.940	192.380.100.000	-

#### e) Iktislar Data Keuangan Perusahaan

Pada saat CSPA di tandatngani, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.14 tanggal 4 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham melalui surat Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.03-0985789 tanggal 4 Desember 2015 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-3589295.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 4 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**  
Presiden Komisaris : Thomas Ronald Palmer  
Wakil Presiden Komisaris : Akira Takeuchi  
Wakil Presiden Komisaris : Rudolf Johannes Merukh  
Wakil Presiden Komisaris : Zulkieflimansyah  
Komisaris : Musana Hermaya Agustina Merukh  
Komisaris : Takashi Shibako  
Komisaris : Christopher James Robison  
Komisaris : Gary John Goldberg  
Komisaris : Blake Michael Rhodes  
Komisaris : Abdul Haq Salim

**Direksi**  
Presiden Direktur : Rachmat Makkasau  
Direktur : Hideki Kamon  
Direktur : Nunik Elizabeth Merukh  
Direktur : Anthony Ian Esplin  
Direktur : Kenneth Patrick Farrell

#### e) Iktislar Data Keuangan Perusahaan

Tabel berikut ini menggambarkan iktislar data keuangan Perusahaan pada 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015. Laporan keuangan pada 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebagai berikut:

Ringkasan Laporan Posisi Keuangan Interim	30 Juni 2016	31 Desember 2016
Aset Lancar	1.498.818.000	1.067.942.000
Aset Tidak Lancar	2.744.315.000	3.082.848.000
Liabilitas Jangka Pendek	(380.033.000)	(292.175.000)
Liabilitas Jangka Panjang	(660.547.000)	(802.650.000)
Ekuitas	3.202.553.000	3.055.965.000

Asumsi-Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan Informasi Keuangan Konsolidasian Interim Ringkas Proforma

Tujuan informasi keuangan konsolidasian interim ringkas proforma adalah untuk memperlihatkan dampak signifikan yang dapat terjadi terhadap informasi keuangan konsolidasian historis atas Transaksi apabila terjadi pada tanggal lebih awal.

Iktislar asumsi-asumsi utama yang digunakan manajemen dalam penyajian informasi keuangan konsolidasian interim ringkas proforma adalah sebagai berikut:

- Penyelesaian CSPA, termasuk pelaksanaan ketentuan seperti yang tertuang dalam CSPA, dengan imbalan harga sebesar USD400.000.000. Imbalan tersebut akan langsung diterima oleh Credit Suisse ("CS").
- Beresebut pokok dan bunga pinjaman CS pada M0B bersamaan dengan pemenuhan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam CSPA.
- Laporan keuangan konsolidasian interim ringkas proforma disusun dengan asumsi bahwa seluruh persyaratan dalam CSPA telah terpenuhi.

## PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI MATERIAL

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Transaksi Material dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

- Hadiputranto Hadinoto & Partners, Konsultan Hukum yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membantu Perseroan dalam penyelenggaraan Transaksi Material, termasuk menyiapkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini;
- Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016; dan
- Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan ("SRR") yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan laporan penilaian dan pendapat kewajaran atas Transaksi Material.

## RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

SRR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Bapepam-LK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam-LK No. 02/BL/STTD-PIAB/2006 tanggal 31 Mei 2006 (Penilai Independen dan Penilai Usaha), juga telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. 160331.002/SRR/SP-BF/BRMS/OR tanggal 31 Maret 2016, untuk memberikan pendapat atas nilai pasar wajar Saham dan pendapat kewajaran atas Transaksi Material. Berikut adalah ringkasan Laporan Penilaian Saham dan Laporan Pendapat Kewajaran SRR atas Transaksi Material.

#### a. Ringkasan Laporan Penilaian Saham

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan penilaian Saham yang disusun oleh SRR nomor 161028.002/SRR/LP-B/BRMS/OR tanggal 28 Oktober 2016:

- Objek Penilaian

Objek yang dinilai dalam penilaian adalah Saham, yaitu sebanyak 1.640.177 saham Perusahaan atau setara dengan 24% saham Perusahaan.

- Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian atas Saham adalah memberikan pendapat tentang nilai pasar wajar, pada tanggal 30 Juni 2016, dari Saham, yang dinyatakan dalam mata uang USD dan atau ekuivalensinya. Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai yang wajar dari Saham yang selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai referensi dalam rangka pelaksanaan Transaksi Material.

- Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan penilaian Saham bersifat *non-disclaimer opinion*.
- SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan Penilaian Saham terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan.
- SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian Saham dan kesimpulan nilai akhir.
- SRR telah memperoleh informasi atas status hukum Saham dari Perseroan.

- Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian Saham adalah pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow (DCF) method*) dan pendekatan pasar (*market based approach*) dengan menggunakan metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas digunakan dalam penilaian Saham mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perusahaan di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Perusahaan.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi Perusahaan diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Perusahaan. Arus kas mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikurangi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas mendatang tersebut.

Pendekatan pasar dengan metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian Saham karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai Saham.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai Saham.

- Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, SRR berkesimpulan bahwa nilai pasar wajar Saham pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar USD 396,69 juta.

#### b. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Material

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Material yang disusun oleh SRR nomor 161102.001/SRR/LP-F/BRMS/OR tanggal 2 November 2016:

- Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi Material

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Material adalah Penjual dan Pembeli.

- Objek Pendapat Kewajaran

Objek Transaksi Material adalah penjualan Saham milik Penjual kepada Pembeli.

- Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi Material. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.

- Asumsi-asumsi Pokok dan Kondisi Pembatas

- Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*